



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kumala binti Pala, tempat dan tanggal lahir Biringmamiko, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Biringmaminko Rt. 001 Rw. 002 Desa Tabbingjai Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Murni binti Saka Tabo, tempat dan tanggal lahir Biringmamingko, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Biringmaminko, Rt. 001, Rw. 002, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 3 Januari 2020 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 7/Pdt.P/2020/PA.Sgm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1964 M, Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Biringmaminko Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di rumah kediamannya di Pattiro Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa karena sakit;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu Pala (ayah kandung Pemohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - Pg. Dindung
 - Pg. Muhammad
 - C. Mempelai yaitu (Alm) Saka Tabo bin Tabo dan Kumala binti Pala (Pemohon);
 - D. Mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real;
 - E. Imam yang menikahkan bernama Pg. Dombong (Imam Kampung Biringmamingko);
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Saka Tabo bin Tabo berstatus jejaka sementara Pemohon berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
5. Bahwa dari pernikahan antara (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) Putri binti Saka Tabo
 - 2) Suarni binti Saka Tabo
 - 3) Murni binti Saka Tabo.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1964 M di Biringmaminko Desa Tabbingjai Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Kumala binti Pala (Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1964 M. di Biringmaminko, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor

Hlm. 3 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

472.12/020/TB-Ket/XII/2019 atas nama Saka Tabo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, tanggal 4 Desember 2019, telah diberi meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Dindung bin Pala, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon.
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya guna dipakai untuk bercerai dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah pada tahun 1964.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah di Biringmaminko, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Pala.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo adalah Imam Kampung Biringmamingko bernama Pg. Dombong.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Alm. Saka Tabo bin Tabo pada waktu itu berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Alm. Saka Tabo bin Tabo dilangsungkan adalah Pg. Dindung dan Pg. Muhammad.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Saka Tabo bin Tabo berstatus jejak.
- Bahwa Pemohon dan Alm. Saka Tabo bin Tabo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.

Hlm. 4 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga suaminya meninggal dunia.

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Putri binti Saka Tabo, Suarni binti Saka Tabo, dan Murni binti Saka Tabo.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Pemohon serta keperluan lainnya.

- 2. Asse binti Pala, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon.
 - Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya guna dipakai untuk bercerai dengan suaminya.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah.
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah pada tahun 1964.
 - Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo menikah di Biringmaminko, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama Pala.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo adalah Imam Kampung Biringmamingko bernama Pg. Dombong.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Alm. Saka Tabo bin Tabo pada waktu itu berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real.

 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon dan Alm. Saka Tabo bin Tabo dilangsungkan adalah Pg. Dindung dan Pg. Muhammad.
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Alm. Saka Tabo bin Tabo berstatus jejaka.

Hlm. 5 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Alm. Saka Tabo bin Tabo tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo.
- Bahwa Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ini.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Putri binti Saka Tabo, Suarni binti Saka Tabo, dan Murni binti Saka Tabo.
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan penerbitan akta nikah Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mengemukakan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon menikah pada tahun 1964 M, Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Biringmaminko Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di rumah kediamannya di Pattiro Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa karena sakit, pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yaitu Pala (ayah kandung Pemohon) ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu Pg. Dindung dan Pg. Muhammad, mempelai yaitu (Alm) Saka Tabo bin Tabo dan Kumala binti Pala

Hlm. 6 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), ada mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real, Imam yang menikahkan bernama Pg. Dombong (Imam Kampung Biringmamingko), pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Saka Tabo bin Tabo berstatus jejak sementara Pemohon berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan antara (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Putri binti Saka Tabo, Suarni binti Saka Tabo, dan Murni binti Saka Tabo. Alm. Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1964 M di Biringmaminko Desa Tabbingjai Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa suami pemohon bernama Saka Tabo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun

Hlm. 7 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon menikah pada tahun 1964, Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Biringmaminko, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2019 di rumah kediamannya di Pattiro Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa karena sakit, pernikahan antara Pemohon dengan (Alm) Saka Tabo bin Tabo telah memenuhi rukun nikah yaitu ada wali nikah yaitu Pala (ayah kandung Pemohon) ada 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu Pg. Dindung dan Pg. Muhammad, ada mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real, Imam yang menikahkan bernama Pg. Dombong (Imam Kampung Biringmamingko), pada saat dilangsungkan pernikahan, (Alm) Saka Tabo bin Tabo berstatus jejaka sementara Pemohon berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, dari pernikahan antara (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Putri binti Saka Tabo, Suarni binti Saka Tabo, dan Murni binti Saka Tabo. Alm. Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedang tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan (Alm) Saka Tabo bin Tabo dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1964 M di Biringmaminko Desa Tabbingjai Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya

Hlm. 8 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah pada tanggal pada tahun 1964 di Biringmaminko Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Pg. Dombong (Imam Kampung Biringmamingko), dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Pala.
3. Bahwa saksi nikahnya adalah Pg. Dindung dan Pg. Muhammad dengan mahar berupa uang sebesar 28 (duapuluh delapan) real.
4. Bahwa Alm. Saka Tabo bin Tabo berstatus jejak sedang Pemohon berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
5. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.
6. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon.
7. Bahwa setelah menikah Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Putri binti Saka Tabo, Suarni binti Saka Tabo, dan Murni binti Saka Tabo.
8. Bahwa setahu saksi, Alm. Saka Tabo bin Tabo, suami Pemohon tidak mempunyai istri lain selain pemohon.
9. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk pengurusan penerbitan akta nikah Pemohon.

Hlm. 9 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa demikian pula perlu diperhatikan mengenai larangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf ...(e) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan

Hlm. 10 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut di muka, maka pernikahan Pemohon dapat disahkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan buku nikah serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka selanjutnya Pemohon, diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar pada penetapan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Kumala binti Pala dengan Alm. Saka Tabo bin Tabo yang dilangsungkan pada tahun 1964 M. di Biringmaminko, Desa Tabbingjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.

Hlm. 11 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa 28 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadiakhir 1441 Hijriyah oleh oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Penetapan No. 7/Pdt.G/2020/PA Sgm.